

PENGADAAN BARANG/JASA – STANDAR HARGA – STANDAR BIAYA – PEMERINTAH KAMPUNG
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 13, BD 2024/NO. 13, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENGADAAN BARANG/LJASA, STANDAR HARGA DAN STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Mimika, perlu mengatur dan menetapkan Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023. UU No. 1 Tahun 2020, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 119 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengadaan barang, jasa dan standar harga biaya Pemerintah Kampung tahun anggaran 2024 terdiri dari Pengadaan Barang, Jasa dan standar Harga Biaya pegawai; Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya barang dan jasa; dan Pengadaan Barang, Jasa dan standar Harga Biaya barang modal. Standar harga satuan untuk belanja perangkho, materai dan benda pos lainnya, biaya listrik, air dan telepon, serta bahan bakar minyak dan gas agar memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau BUMN/ BUMD terkait. Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa, dan biaya belanja modal tidak tercantum atau nilainya melebihi dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka pengguna anggaran dapat menggunakan Pengadaan Barang, Ljasa dan Standar Harga Biaya Daerah/Pengadaan Barang, Jasa dan Standar Harga Biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Kampung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung setelah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Maret 2024.